



P U T U S A N

Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DEIN TUNKA PAMONANG dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Seba Silawati, SH. M.KN yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-0004846.AH.01.01 tahun 2019, berkedudukan di Gedung Maribaya Jl. Otista Raya Lt.3 No. 141 Bidara Cina Jatinegara - Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gusmawati Azwar, S.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Dimas Bandi S. Lubis S.H., M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEIN & PARTNERS berkedudukan di Jl. Pengadegan Timur Raya No. 3 Pancoran - Jakarta Selatan 12770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2021.

LAWAN

WINI WIDIANTI, N.I.K 3204055201850002, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Bukit Cinunuk Indah, Blok D 50 RT.007/RW 018 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini ditahan di Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung Jl. Raden Roesbandi SH. Sukamiskin, Kecamatan Ancamanik Kota Bandung - Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak - pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi - Saksi serta pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb tertanggal 20 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang menjadi objek gugatan adalah perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat dengan tipu daya muslihat yang tidak beritikad baik, menguntungkan diri Tergugat dengan cara melawan hukum yang telah divonis pidana bersalah;
2. Bahwa yang menjadi dasar dari pada gugatan Penggugat adalah ketentuan Pasal 1365 KUHPER yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
3. Bahwa adapun perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat adalah bermula dari adanya penawaran Tergugat kepada Penggugat untuk pekerjaan pengadaan gamelan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 2.142.492.000,- (*dua milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) di mana menurut Tergugat proyek tersebut dimenangkan oleh CV. Nabil Sukses Mandiri (NSM) di mana Direktur CV tersebut bernama Moh. Taufik temannya Tergugat;
4. Bahwa menurut Tergugat CV. Nabil Sukses Mandiri memberikan pekerjaan tersebut kepada PT. Multi Sinergi Infrastruktur perusahaan Tergugat di mana direktornya adalah Tergugat, tetapi karena Tergugat tidak mempunyai dana untuk mengerjakan proyek tersebut Tergugat menawarkan kepada Penggugat, menurut Tergugat proyek Pengadaan Gamelan tersebut ada 20 paket di mana 1 pakatnya senilai Rp. 97.763.000,- (*sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dan Penggugat akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) perpakatnya dan keuntungan untuk Tergugat perpakatnya Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagai orang yang mengurus dan yang akan menjalankan pekerjaan tersebut;
5. Bahwa Penggugat didesak terus oleh Tergugat untuk mengambil dan mengerjakan Proyek Gamelan tersebut, Penggugat ragu - ragu karena Penggugat tidak mengenal Moh. Taufik dari CV. Nabil Sukses Mandiri yang memenangkan lelang Pekerjaan Gamelan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tetapi Tergugat meyakinkan Penggugat terus

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



dan yang akan mengurus semua pekerjaan dan Pengurusan surat surat perjanjian akan diurus oleh Tergugat;

6. Bahwa atas dasar kepercayaan terhadap apa yang disampaikan Tergugat tersebut, maka Penggugat bersedia mengambil dan mendanai pekerjaan Proyek Pengadaan Gamelan tersebut;
7. Bahwa atas kesediaannya Penggugat maka Tergugat mengatakan akan menghadap Direktur CV. Nabil Sukses Mandiri untuk mengalihkan Perjanjian yang semula dengan Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat bertemu di tempat kediaman Tergugat dan Tergugat menyodorkan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamelan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 di mana dalam Perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh Moh. Taufik dari CV Nabil Sukses Mandiri dan meminta Penggugat untuk menandatangani yang nama sudah tercantum Nama Serifizal yang mewakili Penggugat;
9. Bahwa atas dasar percaya bahwa proyek yang ditawarkan Tergugat adalah benar dan sesuai dengan pembicaraan Penggugat dengan Tergugat akan diberi keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per paket tersebut maka Penggugat menandatangani perjanjian tersebut walaupun Penggugat tidak mengenal serta tidak bertemu Moh. Taufik dari CV, Nabil Sukses Mandiri yang memenangkan Proyek Gamelan tersebut;
10. Bahwa setelah perjanjian itu ditandatangani Penggugat, Tergugat mulai meminta dana dan sebagai Perusahaan yang benar dan percaya dengan Tergugat yang akan mengurus pengadaan Proyek Gamelan tersebut maka Penggugat menyerahkan uang sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 580.000.000,- (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*) secara tunai;
 2. Tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) dengan cara mentransfer melalui Bank Central Asia (BCA) melalui Mobile Banking;
 3. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dengan cara mentransfer melalui Bank Central Asia (BCA) melalui Mobile Banking;
 4. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) dengan cara mentransfer melalui Bank Central Asia (BCA) melalui Mobile Banking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) dengan cara mentransfer melalui Bank Central Asia (BCA) melalui Mobile Banking;
6. Tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan cara mentransfer melalui Bank Central Asia (BCA) melalui Mobile Banking;
11. Bahwa total uang yang diminta oleh Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 925.000.000,- (*sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*);
12. Bahwa uang yang diterima Tergugat itu disampaikan dan diyakinkan kepada Penggugat sudah dipakai untuk mengerjakan proyek gamelan yang pengerjaannya dilakukan di Jawa Tengah;
13. Bahwa kemudian Tergugat meminta kembali uang untuk sisa sesuai kesepakatan perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Moh. Taufik tetapi Tergugat sebelum memberikan uang, meminta agar Penggugat ingin mengecek sejauh mana pekerjaan Proyek Gamelan tersebut dikerjakan oleh tukang karena Tergugat hanya mengirimkan foto-foto pengerjaannya saja, tetapi Tergugat beralasan terus untuk menghindari pengecekan Penggugat;
14. Penggugat mulai mencurigai Tergugat dan mencari tahu proyek tersebut dan ternyata proyek itu tidak ada untuk Penggugat, Penggugat sudah membohongi dan menipu Penggugat, uang tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat untuk Pengadaan Proyek Gamelan tersebut melainkan dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri. Dan untuk memastikan bahwa Tergugat sudah memperdayai Penggugat, Penggugat mendatangi CV. Nabil Sukses Mandiri di Tegal dan Moh. Taufik mengatakan bahwa CV Nabil sukses Mandiri tidak memberikan pekerjaan itu kepada Tergugat, tetapi Moh. Taufik hanya meminta bantuan kepada Tergugat untuk meminjam dana sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) kepada Tergugat, bukan untuk menawarkan proyek.
15. Bahwa Penggugat karena merasa ditipu oleh Tergugat berusaha untuk meminta pengembalian dana yang sudah diterima oleh Tergugat dan Tergugat dengan berbagai alasan selalu menjanjikan terus tetapi tidak ada penyelesaian;
16. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang diberi materai cukup dan ditandatangani dengan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh H. Dasril Ilyas selaku Komisaris yang isinya bahwa Tergugat menyatakan telah menerima uang dari Tergugat dengan jumlah Total sebesar Rp. 983.320.000,- (*sembilan ratus delapan*

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga tiga ratus dua puluh ribu) dan selanjutnya Tergugat akan mengembalikan dana tersebut beserta keuntungan yang sudah dijanjikan sebesar Rp. 325.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) paling lama bulan Desember Minggu ke 3 Tahun 2019;

17. Bahwa sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tergugat angka 15 di atas ternyata Tergugat tidak ada itikad baiknya dan melalui Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Dein & Partners membuat surat yang disampaikan ke Tergugat agar segera mengembalikan dana yang sudah diterima Tergugat dari Penggugat dalam waktu 7 x 24 jam;
18. Bahwa atas surat Penggugat angka 16 tersebut di atas, Tergugat pada tanggal 24 Desember 2019 kembali membuat surat pernyataan perjanjian yang isinya akan memberikan konvensasi 20 % atas nominal Pembayaran Rp. 1.308.320 (*satu juta rupiah tiga ratus delapan ribu tiga ratus dua rupiah*) yaitu menjadi 1.569.984.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) paling lambat 23 Januari 2020 secara cash tidak dicicil;
19. Bahwa ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan perbuatannya dengan Penggugat yang jelas - jelas telah menipu dan mengelapkan uang Penggugat, oleh karena Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat di Polda Jabar dengan laporan No. LP/B/210/II/2020/Jabar tanggal 26 Februari 2020.
20. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut Penggugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara No. 140/Pid.B/2021/PN Bib di mana dalam amar putusan Tersebut menyatakan Tergugat /Wini Widiyanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 10 bulan. Dan Putusan tersebut sudah berkekuatan Hukum tetap (P-6);
21. Bahwa karena Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan merugikan Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat yang sudah diterima Tergugat sebesar Rp. 925.000.000,- (*sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*) ditambah keuntungan yang di janjikan oleh Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per paket gamelan yang di janjikan Tergugat sebanyak 20 paket sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan beserta perhitungan Bunga bank sebesar 18% pertahun sejak Juli 2019 dari total jumlah yang harus dibayarkan Tergugat sebesar



Rp. 1. 325.000.000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) sampai putusan ini bisa dijalankan;

22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut selain kerugian materil Penggugat juga menderita kerugian Immateril yang tidak sedikit, berupa waktu yang Terbuang sia sia untuk bolak balik Jakarta - Bandung, tekanan psikis yang tidak bisa dinilai dengan uang tetapi apa bila diperhitungkan maka kerugian Immateril ini Penggugat perhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

23. Bahwa agar gugatan ini tidak sia- sia atau ilusioner maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk meletak sita atas barang-barang Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;

Berdasarkan pada uraian dalil - dalil tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 3. Menghukum Tergugat mengembalikan secara tunai dan sekaligus uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 925.000.000,- (*sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*).
 4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus keuntungan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat atas Proyek Gamelan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).
 5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan bunga sebesar 18 % pertahun dari dana Tergugat yang ada pada Penggugat sebesar Rp. 1.325.000.000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) sejak Juli 2019 sampai putusan ini bisa dilaksanakan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 26 Agustus 2021, 13 September 2021, dan 24 September 2021 namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum ataupun tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di dalam persidangan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan mengenai gugatan Penggugat dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dein Tunka Pamonang Nomor 14 tanggal 29 Januari 2019 oleh Notaris dan PPAT Seba Silawati, S.H.,M.Kn, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamelan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2019 antara Moh Taufik (CV Nabil Sukses Mandiri) dengan Serifizal (PT. Dein Tunka Pamonang) tanggal 27 Juli 2019, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kwitansi tertanggal 29 Juli 2019 dari Bapak Serifizal yang diterima oleh Wini Widiанти sejumlah Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P - 3.1;
4. Fotokopi rekening tahapan/rekening koran atas nama Dasril Ilyas transfer E-Banking kepada Wini Widiанти sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2019 dan sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 17 September 2019, diberi tanda bukti P - 3.2;
5. Fotokopi rekening tahapan / rekening koran atas nama Dasril Ilyas transfer E-Banking kepada Wini Widiанти sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2019, sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2019 dan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2019 diberi tanda bukti P - 3.3;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wini Widiанти dan H. Dasril Ilyas pada tanggal 13 November 2019, diberi tanda bukti P - 4;
7. Fotokopi Surat Peringatan dari Kantor Hukum Dein & Partners kepada Wini Widiанти tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda bukti P - 5;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh Wini Widiанти pada tanggal 24 Desember 2019, diberi tanda bukti P - 6;



9. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/210/II/2020/JABAR yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda bukti P - 7;

10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Blb atas nama Terdakwa Wini Widiанти tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda bukti P - 8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P - 2, P - 3.1, P - 3.2, P - 3.3 dan P - 4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan Saksi - Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Moh. Taufik :

Bahwa Saksi ada kerjasama dengan Tergugat (Wini Widiанти);

Bahwa Saksi mendapat proyek dari Dinas Pendidikan Pati untuk membuat gamelan namun Saksi mengalami kesulitan dana;

Bahwa Wini Widiанти (Tergugat) kemudian menawarkan kepada Saksi untuk membantu kekurangan dana yang dialami oleh Saksi;

Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Wini Widiанти (Tergugat) dan Saksi dikenalkan kepada Wini Widiанти (Tergugat) oleh Diki, teman Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wini Widiанти (Tergugat) memiliki sebuah perusahaan tetapi Wini Widiанти (Tergugat) mau membantu meminjamkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan syarat dibuatkan surat perjanjian;

Bahwa pada saat bertemu dengan Wini Widiанти (Tergugat) yang dibicarakan adalah bahwa Wini Widiанти (Tergugat) siap membantu kekurangan dana sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dialami Saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Wini Widiанти (Tergugat) menelepon Saksi;

Bahwa Wini Widiанти (Tergugat) mau membantu Saksi tetapi minta tolong dibuatkan surat perjanjian dan kemudian draftnya sudah dibuat antara Saksi dengan pihak lain;

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Wini Widiанти (Tergugat) sesuai dengan pekerjaan Saksi tapi perjanjiannya adalah antara Saksi dengan PT Dein Tunka;

Bahwa yang membuat draft perjanjiannya adalah Wini Widiанти (Tergugat) dan Saksi hanya menandatangani saja;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT Dein Tunka dan Sefrizal;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



Bahwa setelah draft surat perjanjiannya sudah jadi, Saksi email dan tandatangani dan ada juga yang Saksi paketkan ke alamat rumahnya Wini Widiанти (Tergugat), dan setelah itu dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Wini Widiанти (Tergugat), Saksi dibantu kurang lebih hanya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa hanya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Wini Widiанти (Tergugat) kepada Saksi;

Bahwa uangnya sudah ditransfer secara bertahap dan totalnya ada Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi karena perjanjiannya adalah pinjam meminjam maka 3 (tiga) bulan kemudian sudah Saksi kembalikan kepada Wini Widiанти (Tergugat);

Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti transfer kalau Saksi sudah mengembalikan uang yang dipinjam Saksi dari Wini Widiанти (Tergugat);

Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian, Wini Widiанти (Tergugat) dan pak Sefrizal datang ke kantor Saksi tapi mereka tidak bercerita ada masalah apa antara mereka;

Bahwa sebelum pulang, Saksi meminta nomor handphone pak Sefrizal dan setelah itu Saksi mengirim whatsapp menanyakan ada masalah apa sampai ke kantor Saksi semua dan saat itu pak Sefrizal tidak bercerita banyak tapi kemudian Saksi mengatakan kayaknya ada sesuatu;

Bahwa akhirnya pak Sefrizal mengatakan kepada Saksi bahwa PT Dein Tunka sudah beberapa kali memberikan dana kepada Wini Widiанти (Tergugat) yang mengatasmakan pekerjaan gamelan Saksi dan Saksi melihat kurang lebih ada dana sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang sudah ditransfer ke Wini Widiанти (Tergugat) dan Saksi baru mengetahui hal tersebut karena Wini Widiанти (Tergugat) tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;

Bahwa akhirnya karena Saksi menganggap Wini Widiанти (Tergugat) sudah mencemarkan nama CV milik Saksi, Saksi berinisiatif mengundang lagi Wini Widiанти (Tergugat), Pak Sefrizal, dan Pak Dasril ke Tegal pada bulan Oktober 2019 dan Saksi meminta mereka untuk bercerita yang sebenarnya;

Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada dana yang sudah ditransfer ke Wini Widiанти (Tergugat) sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan mengatasmakan pekerjaan gamelan;



Bahwa dana yang masuk ke Wini Widiанти (Tergugat) ditransfer oleh PT Dein Tunka tetapi Saksi kurang mengetahui dan masalah utamanya karena Saksi tidak tahu dari awal kemudian berapa kali transfer dan lain sebagainya. Dan dari pertemuan itu, Wini Widiанти (Tergugat) menyadari kesalahannya dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan dana yang telah dipakai Wini Widiанти (Tergugat) di akhir tahun;

Bahwa Wini Widiанти (Tergugat) membuat surat pernyataan itu pada waktu bertemu di Tegal. Jadi surat perjanjiannya sudah dibuatkan oleh PT Dein Tunka dan disepakati akan dibayar pada akhir tahun 2019;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Wini Widiанти (Tergugat) sudah membayar kepada PT Dein Tunka kemudian ada masalah pidana, Saksi baru mengetahui setelahnya ada penyidikan dari polisi Saksi dipanggil sebagai Saksi dan Saksi baru mengetahui ternyata belum dibayar sampai saat itu;

Bahwa menurut Saksi, Wini Widiанти (Tergugat) mengatasnamakan Saksi untuk pekerjaan gamelan kepada PT Dein Tunka;

Bahwa pada saat Saksi meminjam uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi tidak diminta dokumen - dokumen yang terkait proyek gamelan Saksi yang di Pati oleh Wini Widiанти (Tergugat);

Bahwa Wini Widiанти (Tergugat) juga tidak memberikan persyaratan apapun terkait dengan peminjaman uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa Saksi menceritakan secara detail proyek gamelan kepada Wini Widiанти (Tergugat);

Bahwa dari PT Dein Tunka tidak ada yang menghubungi Saksi secara langsung;

Bahwa dari awal perjanjian gamelan tidak melibatkan PT Dein Tunka;

Bahwa isi perjanjian yang Saksi buat dengan Wini Widiанти (Tergugat) tidak sesuai dengan kenyataannya;

Bahwa Saksi setuju dengan perjanjian yang dibuat oleh Wini Widiанти (Tergugat) karena Saksi berpikir kalau PT Dein Tunka itu adalah Wini Widiанти;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Zarrefi :

Bahwa Saksi mengenal Wini Widiанти tetapi tidak kenal dekat;

Bahwa Saksi mengenal PT Dein Tunka dan Pak Dasril adalah sebagai komisarisnya;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



Bahwa yang Saksi ketahui tentang permasalahan antara Wini Widiанти (Tergugat) dengan PT Dein Tunka adalah PT Dein Tunka pernah mentransfer uang untuk pekerjaan gamelan tapi Saksi tidak tahu berapa kali transfer dan jumlahnya berapa;

Bahwa PT Dein Tunka mentransfer uang kepada Wini Widiанти;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Wini Widiанти (Tergugat) pada saat di Tegal dan saat itu dibicarakan bahwa Wini Widiанти (Tergugat) mengatakan akan melunasi hutangnya bulan Desember 2019 tetapi ternyata sampai akhir Desember 2019 tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Wini Widiанти (Tergugat) sehingga PT Dein Tunka menganggap itu penipuan;

Bahwa Saksi mengetahui kerugian PT Dein Tunka akibat perbuatan Wini Widiанти adalah sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa Saksi hanya mengetahui perjanjian yang dibuat di Tegal dan tidak mengetahui apakah ada perjanjian yang lain atau tidak;

Bahwa mengenai bukti P - 4, Saksi ikut menandatangani sebagai Saksi dan isinya adalah Wini Widiанти (Tergugat) menyatakan akan membayar hutangnya kepada PT Dein Tunka pada bulan Desember 2019;

Bahwa pada saat itu Wini Widiанти (Tergugat) mengakui telah menerima uang dari PT Dein Tunka;

Bahwa Saksi mengetahui kalau PT Dein Tunka melaporkan Wini Widiанти (Tergugat) ke pihak berwajib (polisi);

Bahwa Saksi mengetahui kalau saat ini Wini Widiанти (Tergugat) sedang menjalani pidana;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 15 November 2021 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 26 Agustus 2021, 13 September 2021, dan 24 September 2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepas hak untuk menjawab gugatan Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak - haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Tergugat maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok perkara gugatan Penggugat akan dipertimbangkan mengenai *legal standing* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dein Tunka Pamonang Indonesia Nomor 14 Tanggal 29 Januari 2019 bahwa Perseroan Terbatas ini bernama PT Dein Tunka Pamonang yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak ditentukan lamanya, dan menjalankan usaha - usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, industri, informasi dan komunikasi, kontruksi, real estat, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan aktivitas penunjang usaha lainnya kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004846.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Dein Tunka Pamonang tertanggal 29 Januari 2019 yang telah memutuskan menetapkan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



mengesahkan pendirian badan hukum PT Dein Tunka Pamonang yang berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Salinan Akta Nomor 14 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat oleh Seba Silawati, S.H.,M.KN yang berkedudukan di Kota Depok;

Menimbang, bahwa dengan demikian PT Dein Tunka Pamonang yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Rheinanda Raissa Dasril, S.M.,M.M. mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil - dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan pada pokoknya adalah bahwa bermula dari adanya penawaran Tergugat kepada Penggugat untuk pekerjaan pengadaan gamelan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 2.142.492.000,- (*dua milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) di mana menurut Tergugat proyek tersebut dimenangkan oleh CV. Nabil Sukses Mandiri (NSM) di mana Direktur CV tersebut bernama Moh. Taufik temannya Tergugat dan menurut Tergugat CV. Nabil Sukses Mandiri memberikan pekerjaan tersebut kepada PT. Multi Sinergi Infrastruktur perusahaan Tergugat di mana direktornya adalah Tergugat, tetapi karena Tergugat tidak mempunyai dana untuk mengerjakan proyek tersebut Tergugat menawarkan kepada Penggugat, menurut Tergugat proyek Pengadaan Gamelan tersebut ada 20 paket di mana 1 paketnya senilai Rp. 97.763.000,- (*sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dan Penggugat akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) perpaketnya dan keuntungan untuk Tergugat perpaketnya Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagai orang yang mengurus dan yang akan menjalankan pekerjaan tersebut dan atas dasar percaya bahwa proyek yang ditawarkan Tergugat adalah benar dan sesuai dengan pembicaraan Penggugat dengan Tergugat akan diberi keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per paket tersebut maka Penggugat menandatangani perjanjian tersebut walaupun Penggugat tidak mengenal serta tidak bertemu Moh. Taufik dari CV, Nabil Sukses Mandiri yang memenangkan Proyek Gamelan tersebut dan setelah perjanjian itu ditandatangani Penggugat, Tergugat mulai meminta dana dan sebagai Perusahaan yang benar dan percaya dengan Tergugat yang akan mengurus pengadaan Proyek Gamelan tersebut maka Penggugat menyerahkan uang dengan total yang diminta oleh Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 925.000.000,- (*sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa meski tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat karena ketidakhadirannya, namun dalil - dalil

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



gugatan dari Penggugat harus tetap dibuktikan kebenarannya (*vide* pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing - masing bernama Moh Taufik dan Zarrefi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan/Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum dirumuskan juga secara luas yaitu: "Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan atau dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat terhadap orang lain atau benda, perbuatan tersebut melanggar unsur kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian dan maksud perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur yang harus dipenuhi adalah :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamelan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2019 tertanggal 27 Juli 2019 bahwa Moh. Taufik yang bertindak atas nama CV. Nabil Sukses Mandiri sebagai pihak pertama dan Serifizal bertindak atas nama PT Dein Tunka Pamonang, sebagai pihak kedua telah mengadakan perjanjian kerjasama yaitu pihak kesatu memiliki pekerjaan pengadaan gamelan 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Pati senilai Rp. 2.142.492,00 (dua milyar seratus

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan pihak kedua selaku penyedia barang pengadaan gamelan 2019 sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Moh. Taufik diperoleh fakta bahwa Saksi Moh. Taufik tidak pernah bertemu dengan perwakilan dari PT Dein Tunka Pamonang dan hanya bertemu dengan Wini Widiанти (Tergugat) dan Saksi Moh Taufik hanya meminjam uang kepada Tergugat (Wini Widiанти) sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal II dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamelan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Taufik bahwa draft Surat Perjanjian Kerjasama dibuat oleh Wini Widiанти (Tergugat) dan Saksi hanya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dan dari janji Wini Widiанти (Tergugat) yang akan memberikan dana kepada Saksi Moh. Taufik sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hanya diberikan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Saksi Moh. Taufik kepada Wini Widiанти (Tergugat);

Menimbang, bahwa ternyata Wini Widiанти (Tergugat) telah menggunakan bukti surat P - 2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamelan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Moh Taufik (CV Nabil Sukses Mandiri) dan Serifizal (PT Dein Tunka Pamonang) untuk memperoleh dana dari PT Dein Tunka Pamonang sebagaimana bukti P - 3.1 berupa fotokopi kwitansi tertanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), bukti P - 3.2 berupa fotokopi rekening tahapan/rekening koran atas nama Dasril Ilyas sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), bukti P - 3.3 berupa fotokopi rekening tahapan/rekening koran atas nama Dasril Ilyas sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 4 berupa Surat Pernyataan dari Wini Widiанти tertanggal 13 November 2019 bahwa Wini Widiанти telah menerima uang dari Dasril Ilyas dengan total sebesar Rp. 983.320.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Wini Widiанти untuk modal pembiayaan pengadaan 20 paket gamelan dengan nilai Rp. 2.142.492.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pati tahun 2019 yang mana gamelan tersebut akan dibuat oleh CV Nabil Sukses Mandiri yang beralamat di BTN Tonggara RT 08/03 Gang Melati



IV Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dan uang sebesar Rp. 983.320.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) akan dikembalikan paling lambat bulan Desember minggu ketiga tahun 2019 beserta keuntungan dari pengadaan gamelan tersebut sesuai kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P - 4 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Zarrefi yang mengetahui pembuatan Surat Pernyataan tersebut dan ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa ternyata Wini Widiанти (Tergugat) sampai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Wini Widiанти (Tergugat) sendiri tidak mengembalikan dana yang telah disetorkan oleh PT Dein Tunka Pamonang (Penggugat) kepada Wini Widiанти (Tergugat) beserta keuntungan yang dijanjikan keseluruhannya sebesar Rp. Rp. 1.308.320.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti P - 5 berupa Surat dari Dein & Partners Nomor 32/DEIN/SOM/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019 perihal Surat Peringatan 1 dan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 6 berupa Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 24 Desember 2019 diperoleh fakta bahwa Wini Widiанти (Tergugat) menyatakan siap memberi konvensasi 20 % dari total nominal pembayaran Rp. 1.308.320.000,00 yaitu sebesar Rp. 1.569.984.000,00 paling lambat tanggal 23 Januari 2020 secara cas tidak dicicil dari kerjaan project gamelan di Dinas Kab. Pati (Kudus) 2019;

Menimbang, bahwa karena ternyata Wini Widiанти tidak bisa memenuhi bukti surat P - 4 dan bukti surat P - 6 maka Serifizal telah melaporkan Wini Widiанти (Tergugat) ke pihak kepolisian sesuai dengan bukti surat P - 7 berupa Tanda Bukti Lapor Nomor LP/B/210/II/2020/JABAR tertanggal 26 Februari 2020 dan berdasarkan bukti P - 8 berupa Salinan Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Blb, Wini Widiанти (Tergugat) telah divonis bersalah atas perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Wini Widiанти (Tergugat) telah menerima uang sebesar Rp. 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Dein Tunka Pamonang (Penggugat) dengan alasan proyek gamelan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati padahal proyek gamelan tersebut adalah proyek yang telah dimenangkan oleh Saksi Moh. Taufik dan Saksi Moh Taufik hanya meminjam dana sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat (Wini Widiанти) dan semuanya sudah dikembalikan oleh Saksi Moh. Taufik kepada Tergugat sehingga perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



bagi PT Dein Tunka Pamonang sehingga telah ternyata bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga petitum angka 2 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3.1 berupa fotokopi kwitansi tertanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), bukti P - 3.2 berupa fotokopi rekening tahapan/rekening koran atas nama Dasril Ilyas sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), bukti P - 3.3 berupa fotokopi rekening tahapan/rekening koran atas nama Dasril Ilyas sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah ternyata bahwa Wini Widiarti (Tergugat) telah menerima uang dari Penggugat jumlah totalnya adalah Rp. 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat tersebut sehingga petitum angka 3 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 mengenai keuntungan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti surat atau Saksi yang dapat menerangkan bahwa Tergugat (Wini Widiarti) telah menjanjikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka petitum angka 4 sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 mengenai menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 18 % pertahun dari dana Tergugat yang ada pada Penggugat sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 mengenai menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ternyata Penggugat tidak bisa menunjukkan baik bukti surat maupun Saksi - Saksi yang dapat menerangkan mengenai kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kerugian immateriil tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 sudah selayaknya untuk ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, pasal - pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan secara tunai dan sekaligus uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari RABU, tanggal 1 Desember 2021 oleh kami NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSMAN, S.H.,M.H. dan IDI IL AMIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh KUSMAN, S.H.,M.H. dan EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ANISA NARESTASARI, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa
hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KUSMAN, S.H.,M.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ANISA NARESTASARI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 50.000,- +
Jumlah	: Rp. 505.000,-
(lima ratus lima ribu rupiah)	